



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR 236 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KPU KABUPATEN KARO

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, perlu dilakukan Penetapan Admin dan Operator SIDALIH Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya seperti tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Admin dan Operator SIDALIH Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Penetapan Admin dan Operator SIDALIH Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200)

M E M U T U S K A N:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KPU KABUPATEN KARO TAHUN 2025.
- KESATU** : Menetapkan 3 (tiga) orang yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini di bebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Karo Tahun 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe

Pada Tanggal 4 Juni 2025

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY

Dumasari Riameinda Surbakti

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARO NOMOR 236 TAHUN 2025 TENTANG
 PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SIDALIH SISTEM
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KPU
 KABUPATEN KARO TAHUN 2025

•	Nama 2	Jabatan dalam SK 3	Tugas 4
	Niko Aristian Pangihutan Girsang	Admin Sidalih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab secara teknis dan administrasi terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; 2. Mengelola data dan rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; 3. Menjaga dan melindungi kerahasiaan data; 4. Melaporkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan kepada pimpinan KPU secara berjenjang.
	Gary Kristian Lingga	Operator Sidalih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengolahan data pemilih berkelanjutan baik secara manual dan/atau pada aplikasi sistem informasi data pemilih (SIDALIH) KPU; 2. Bertanggungjawab serta menjaga dan melindungi kerahasiaan data; 3. Melaporkan hasil pengolahan dan rekapitulasi data kepada Admin secara berkala;
	Redo Tri Ganda Ginting	Operator Sidalih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengolahan data pemilih berkelanjutan baik secara manual dan/atau pada aplikasi sistem informasi data pemilih (SIDALIH) KPU; 2. Bertanggungjawab serta menjaga dan melindungi kerahasiaan data; 3. Melaporkan hasil pengolahan dan rekapitulasi data kepada Admin secara berkala;

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARO
 Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

Dumasari Riameinda Surbakti

Ditetapkan di Kabanjahe
 Pada Tanggal 4 Juni 2024
 Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARO,

ttd.

EKADODY

